



PUTUSAN

Nomor : xx/Pdt.G/2022/PN.Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

Penggugat,

Tempat lahir Bowombaru, Tanggal Lahir 29 Maret 1992, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, Alamat Jaga II Desa Bowombaru Utara, Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud;
Selanjutnya disebut Penggugat

L A W A N

Tergugat,

Tempat tanggal lahir Bowombaru, Tanggal 21 Desember 1994, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTA, Alamat Jaga I Desa Bowombaru Tengah, Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud;
Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat yang berpekara;

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penguat dengan Surat Gugatan Tertanggal 10 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane secara elektronik pada Tanggal 17 Maret 2022 dibawah Register Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN.Mgn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN.Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Melonguane Timur pada tanggal 24 Januari 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 7104/CPK/24012019.008 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama anak, Lahir di Mala pada tanggal 17 Februari 2019 ;
3. Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai;
4. Bahwa pada akhir tahun 2019 timbul percetakan antara Penggugat dan Tergugat dimana tergugat sering keluar dari rumah dan pulang sampai larut malam;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2019 Tergugat sudah keluar dari rumah dan tidak lagi kembali ;
6. Bahwa tergugat sudah memiliki wanita lain pada hal Penggugat sudah berupaya untuk mengajak tergugat untuk kembali lagi akan tetapi tergugat sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama-sama dengan penggugat;
7. Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir batin;
8. Bahwa Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan ikatan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan ;
9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Melonguane cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
10. Bahwa terhadap pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat serta biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat agar dapat terjamin kiranya Majelis Hakim memutuskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat serta biaya hidup ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Melonguane cq. Majelis

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN.Mgn



Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Melonguane Timur pada tanggal 24 Januari 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 7104/CPK/24012019.008 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana, demikian surat Gugatan ini kami sampaikan, dengan dikabulkannya gugatan ini kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir lalu dipanggil kembali berdasarkan risalah panggilan tertanggal 29 Maret 2022 dan didapati Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir hingga pada panggilan kedua yakni tanggal 5 April 2022 menggunakan risalah panggilan ketiga, dan ternyata Tergugat tidak juga datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tidak disertakan surat pernyataan maupun pemberitahuan akan suatu sebab halangan baginya untuk hadir yang disebabkan oleh sesuatu hal apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan acara perdamaian (mediasi) tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim menyatakan persidangan akan dilakukan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang tidak pula mengalami perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut dikarenakan pemeriksaan dilakukan secara *verstek* maka dengan sendirinya tidak ada bantahan dari Tergugat, namun Majelis Hakim memiliki kewenangan memeriksa sepanjang namun terbatas terhadap formalitas gugatan yang akan membantu jalannya persidangan tidak berlarut-larut sehingga terciptanya persidangan yang cepat, ringan, dan sederhana;

Menimbang, bahwa sepanjang Majelis Hakim memeriksa formalitas gugatan ternyata tidak ditemukana adanya suatu hal yang bertentangan dengan hukum maupun menciptakan kekaburan, dan telah pula diajukan kepada Pengadilan Negeri Melonguane yang dalam hal ini adalah tepat dikarenakan masih menjadi kekuasaan atau wilayah hukum pengajuan gugatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 142 Rbg

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto Copy dari asli Akta Perkawinan Warga Negara Republik Indonesia Tertanggal 24 Januari 2019, yang diberi tanda bukti, P-1;
2. Foto Copy dari copy Kartu Keluarga nomor 7104161902190001, yang diberi tanda bukti, P-2;
3. Foto Copy dari asli Surat Keterangan Akta Kelahiran nomor 7104-LU-21022019-0003 yang diberi tanda bukti, P-3;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti P- 1 hingga P-3 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup sehingga terhadap bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah Sumpah/Janji sesuai dengan kepercayaannya masing-masing yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi dapat memberikan keterangan tanpa tekanan maupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi menerangkan hadir di persidangan sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat karena sudah tidak harmonis lagi serta ditinggalkan sejak 2019
- Bahwa saksi menerangkan mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup Bersama sejak menikah pada bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan selang berapa lama anak Penggugat dengan Tergugat lahir yakni anak, Tergugat sudah tidak terlihat lagi bahkan saat anaknya lahir;
- Bahwa saksi menerangkan anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berumur 3 (tiga) tahun dan ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan sejak sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat sudah hidup Bersama, dan sering cekcok bahkan setelah menikah;
- Bahwa saksi menerangkan mulai terlihat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 akhir, dan merupakan percekcoan paling besar;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat sering pulang larut dan pergi keluar tidak tahu kemana;
- Bahwa saksi menerangkan apabila terjadi keributan hingga terdengkan oleh saksi serta sering beberapa kali saksi dapati adanya tamparan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan, sejak berpisah rumah Penggugat tinggal dengan orang tuanya sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orang tua Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;



- Bahwa saksi dapat memberikan keterangan tanpa tekanan maupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi menerangkan hadir di persidangan sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat karena sudah tidak harmonis lagi serta ditinggalkan sejak 2019
- Bahwa saksi menerangkan mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup Bersama sejak menikah pada bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan selang berapa lama anak Penggugat dengan Tergugat lahir yakni anak, Tergugat sudah tidak terlihat lagi bahkan saat anaknya lahir;
- Bahwa saksi menerangkan anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berumur 3 (tiga) tahun dan ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan sejak sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat sudah hidup Bersama, dan sering cekcok bahkan setelah menikah;
- Bahwa saksi menerangkan mulai terlihat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 akhir, dan merupakan percekcoakan paling besar;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat sering pulang larut dan pergi keluar tidak tahu kemana;
- Bahwa saksi menerangkan apabila terjadi keributan hingga terdengar oleh saksi serta sering beberapa kali saksi dapati adanya tamparan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan, sejak berpisah rumah Penggugat tinggal dengan orang tuanya sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orang tua Tergugat

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selanjutnya menyatakan sudah tidak mengajukan kesimpulan atau sesuatu apapun dipersidangan untuk itu selajutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan tidak pula menggunakan haknya, melainkan memohon untuk diberikan putusan, maka Majelis Hakim



memberikan kesempatan pada Penggugat untuk mempertimbangkan kembali apakah keputusannya sudah bulat dan tidak didapati ada lagi jalan untuk mempertahankan rumah tangganya, yang dijawab pula secara lisan oleh Penggugat secara tegas dan bulat yaitu tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat, yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan dapat diartikan Tergugat mengakui secara pasif seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat mengakui gugatan Penggugat, Majelis akan memeriksa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yang mana bahwa dalam petitum gugatannya "*penggugat telah memohon agar perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian*";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pokok gugatan penggugat mengenai perceraian tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Penggugat dengan Tergugat yakni apakah penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya penggugat telah mendalilkan Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah



yang menikah pada tanggal 24 Januari 2019 di Melonguane Timur sesuai kutipan akta Perkawinan sebagaimana diterangkan pada bukti P-1;

Menimbang, bahwa Penggugat juga melampirkan bukti berupa foto copy dari copy Kartu Keluarga dengan kode bukti P-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 yang merupakan asli dari akta otentik maka memiliki kekuatan untuk dinyatakan adalah benar isinya sepanjang tidak dikeluarkan surat yang baru atau adanya pencoretan ataupun ada yang membuktikan ketidakabsahannya di muka persidangan, sedangkan untuk bukt P-2 yang merupakan copy dari copy berupa kartu keluarga dapat digunakan sebagai persesuaian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tercatat dalam satu alamat dengan status Istri dan kepala keluarga, sehingga dapat menguatkan dan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah di depan pemuka agama yaitu Kristen juga dihadapan hukum

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah pula diperkuat keterangan saksi, yaitu saksi Saksi 1 dan saksi 2 yang pokoknya telah menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling mendukung tersebut diatas telah cukup memberi keyakinan kepada Majelis bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil penggugat yaitu dalam rumah tangga penggugat sering kali terjadi pertengkaran sehingga Pergugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2019 akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi 1 dan saksi 2, Bahwa setahu saksi-saksi tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah/tidak tinggal bersama-sama lagi sejak tahun 2019 akhir, dan penyebab perpisahan tersebut setahu para saksi adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam kehidupan berumah tangga, yang mana para saksi mengetahui hal tersebut oleh karena para saksi melihat sendiri adanya perkecokan terutama terkait sifat serta tingkah Tergugat yang sering pulang larut dan mabuk-mabukan yang berujung adanya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tidak tinggal bersamanya lagi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah pula dilaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang melibatkan keluarga namun berujung tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan telah diatur hal yang bisa menyebabkan perceraian yakni pada Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) yakni salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f), maka Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga dengan demikian petitum penggugat yang *"Menyatakan menurut Hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 24 Januari 2019 Putus karena Perceraian"*, telah beralasan menurut hukum dengan demikian petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok penggugat yakni mengenai putusnya perceraian telah dikabulkan, maka dengan demikian untuk petitum gugatan penggugat selanjutnya yang menyatakan *"Mengirimkan Salinan resmi putusan ini kepada Dinas Kependudukan/Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Talaud serta menerbitkan akta perceraian"*, telah beralasan menurut hukum untuk itu patut pula dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN.Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan *Ex Aquo Et Bono*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal sebagai berikut, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat dan Tergugat wajib untuk menyampaikan salinan Putusan Perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana perkawinan itu dicatatkan, sehingga Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menyerahkan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud maupun instansi dibawahnya dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 yang merupakan akta kelahiran anak, meskipun telah dijadikan bukti surat, namun dikarenakan tidak memiliki korelasi langsung dengan petitum yang dimintakan oleh Penggugat, maka sudah sewajarnya terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBG, Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Tentang Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut Hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 24 Januari 2019 di Melonguane Timur sesuai kutipan akta Perkawinan dengan Nomor 7104/CPK/24012019.008 Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap, kepada kepala kantor Catatan Sipil dan Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dicatat dalam daftar Register yang di peruntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi diantaranya tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 510.000;- (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane pada Hari Senin Tanggal 18 April 2022 oleh kami Gilang Rachma Yustifidya, S.H., Sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H., dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H., Sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada : Hari Jumat Tanggal 22 April 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rudy Supit, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Sri Binta Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN.Mgn



Rudy Supit, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000;-
Biaya ATK	Rp. 150.000;-
Biaya Panggilan	Rp. 290.000;-
PNBP Panggilan	Rp. 20.000;-
Redaksi	Rp. 10.000;-
Meterai	Rp. 10.000;-
Jumlah	Rp. 510.000;-

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)